



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1338/MENKES/SK/IX/2010**

TENTANG

**TIM PENILAI PERMOHONAN BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT
TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu melibatkan anggota masyarakat dan/atau lembaga masyarakat sehingga perlu dibantu oleh Pemerintah baik dalam bentuk uang atau barang;
 - b. bahwa agar bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran telah dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Menteri Nomor 513/Menkes/SK/IV/2010 tentang Tim Penilai Program Bantuan Sosial, namun sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan lapangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penilai Bantuan Pelayanan Masyarakat dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENILAI BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Susunan Organisasi Dan Personalia Tim Penilai Bantuan Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu selanjutnya disebut Tim Penilai, terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penilai bertugas:
1. Menilai kelayakan proposal permohonan bantuan sosial yang telah diterima Menteri;
 2. Mengoordinasikan dan melakukan komunikasi dengan semua pejabat terkait;
 3. Memberi rekomendasi kepada Menteri mengenai penerima bantuan sosial berdasarkan penilaian kelayakan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai berpedoman kepada petunjuk teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri Kesehatan.
- KEENAM : Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan melalui DIPA Biro Umum Tahun Anggaran 2010.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 513/Menkes/SK/IV/2010 tentang Tim Penilai Program Bantuan Sosial di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 1338/MENKES/SK/IX/2010
Tanggal : 7 September 2010

**SUSUNAN ORGANISASI DAN PERSONALIA
TIM PENILAI PERMOHONAN BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT
TAHUN 2010**

- Penasehat : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
- Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Sekretaris : Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Sekretariat Jenderal
- Anggota : 1. Direktur Bina Kesehatan Kerja Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Kepala Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal
3. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Sekretariat Jenderal
4. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
5. Kepala Biro Umum
6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
7. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
- Sekretariat : 1. Ria Soekarno, SKM, MCN
2. Mangapul Bakara, MM, M.Kes
3. dr. R. Maliki Arif Budiarto
4. Nurlina Supartini, S.Kp, MPH
5. Drs. Sawidjan B Gunadi, M.Kes
6. Tefi Andriana
7. Pipin Suspujiati



MENTERI KESEHATAN,

Endang Rahayu Sedyaningsih
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 1338/MENKES/SK/IX/2010

Tanggal : 7 September 2010

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT
BIDANG KESEHATAN TAHUN 2010**

I. PENDAHULUAN

Arah dari pembangunan Kesehatan nasional adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat diwujudkan. Hal tersebut akan dapat dicapai apabila segenap potensi sumber daya dimanfaatkan secara optimal baik dari pemerintah, swasta, masyarakat termasuk lembaga kemasyarakatan.

Keberhasilan pembangunan kesehatan saat ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat namun belum merata. Masih terjadi disparitas dari berbagai determinan sosial masyarakat yang meliputi determinan wilayah, sosial ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Untuk mewujudkan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan kesehatan dengan melibatkan setiap potensi masyarakat maka kementerian kesehatan mendorong dan meningkatkan peran serta setiap komponen tersebut agar semaksimal mungkin terlibat aktif dalam pembangunan kesehatan.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam mendorong peran serta masyarakat, swasta termasuk lembaga kemasyarakatan melakukan berbagai kegiatan antara lain melakukan pembinaan, fasilitasi, memberi bantuan baik fisik maupun non fisik dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang menyeluruh mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Salah satu kegiatan dari Kementerian Kesehatan khususnya dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh khususnya karena keterbatasan sumber daya masyarakat adalah melalui kegiatan bantuan pelayanan masyarakat.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

II. TUJUAN PEMANFAATAN DANA BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT

1. Tujuan Umum

Dapat diberikannya dukungan oleh Kementerian Kesehatan kepada berbagai upaya masyarakat dan terkoordinasi dengan keseluruhan upaya pembangunan kesehatan sehingga terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Indonesia, sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

2. Tujuan Khusus

- a) Terlaksananya bantuan stimulan untuk peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
- b) Terlaksananya bantuan bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber daya dalam mengatasi masalah kesehatannya.
- c) Terlaksananya bantuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan dan perilaku masyarakat maupun individu dalam derajat kesehatan masyarakat.
- d) Terselenggaranya pengelolaan administrasi yang transparan dan akuntabel.

III. KEGIATAN YANG DAPAT DIBIYAI BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT KEMENTERIAN KESEHATAN

Bantuan Pelayanan Masyarakat diberikan dalam bentuk uang yang dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan berikut ini, salah satu atau beberapa dari kegiatan ini :

1. Pengobatan dan pelayanan kesehatan serta peningkatan gizi;
2. Peningkatan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan;
3. Sosialisasi dan advokasi program kesehatan;
4. Pendidikan dan pelatihan kesehatan;
5. Kegiatan tertentu yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan kesehatan pada khususnya.

Bantuan pelayanan masyarakat tidak dapat dipergunakan untuk membayar gaji/ honor/ upah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN PELAYANAN MASYARAKAT

Bantuan pelayanan masyarakat diberikan tidak kepada semua orang atau kelompok atau masyarakat, tetapi diberikan kepada perorangan ataupun kelompok masyarakat yang bertekad dalam pembangunan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Bantuan diberikan untuk seluruh kebutuhan atau sebagian dari seluruh upaya perorangan atau kelompok masyarakat tersebut, terutama dikaitkan dengan bagaimana upaya tersebut mendukung pembangunan kesehatan pada umumnya, dan ketersediaan dana pada Kementerian Kesehatan.

1. Perorangan
 - a. Seseorang yang menderita sakit, dan dilengkapi keterangan sakit dari dokter; atau seseorang yang mengikuti/menyelenggarakan kegiatan kesehatan dan dilengkapi dengan surat rekomendasi dari institusi berwenang.
 - b. Memiliki keterbatasan dana.
2. Kelompok :
 - a. Kelompok yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan nasional.
 - b. Memiliki keterbatasan sumber daya.
3. Baik individu maupun kelompok tersebut harus :
 - a. Telah mengajukan permohonan tertulis dilengkapi bukti-bukti terkait.
 - b. Memiliki identitas yang jelas, tercantum dalam surat permohonan.
 - c. Menandatangani surat pernyataan pada Naskah Pemberian Bantuan atau Kuitansi Tanda Terima Bantuan yang menyatakan bersedia untuk :
 - 1) menyampaikan Laporan disertai bukti pengeluaran biaya, serta dokumen lain termasuk foto, disertai pernyataan mengetahui/mengesahkan dari unsur pemerintahan setempat/terdekat, misalnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Direktur Rumah Sakit atau Dekan Fakultas (jika penerima adalah civitas akademika sebuah perguruan tinggi) atau sejenisnya;
 - 2) dilakukan audit oleh lembaga penanggung jawab Audit Keuangan Negara, dan bersedia bekerja sama dengan pelaksana Audit itu dengan memberikan keterangan dan bukti yang diperlukan;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) menyelesaikan pekerjaan yang dananya dibantu oleh Menkes dan mengirimkan Laporan kepada Menkes sebelum berakhirnya tahun anggaran, 31 Desember 2010;
- 4) menyatakan bahwa nomor rekening yang disampaikan adalah rekening atas nama pemohon, masih berlaku (belum ditutup), dan terdapat catatan pembukuan yang jelas atas penerimaan dan penggunaan yang dapat dilakukan audit jika diperlukan;
- 5) membelanjakan dana untuk pengadaan barang/bahan dalam mendukung kegiatan kesehatan yang diusulkan dan disetujui, termasuk pembayaran atas beban tanggung jawab penerima bantuan, tidak dapat untuk gaji/upah/honor;
- 6) menyampaikan alamat baru apabila terdapat perubahan alamat untuk kepentingan evaluasi atau audit.

V. MEKANISME PENYALURAN DANA

Mekanisme pencairan dana dalam Satuan Kerja (Satker) yang menampung dana bantuan pelayanan masyarakat adalah sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan mekanisme pemberian bantuan adalah mengikuti langkah-langkah minimal sebagai berikut :

1. Menteri Kesehatan menerima permohonan bantuan secara tertulis, secara rinci, dilampiri dokumen-dokumen yang menguatkan permohonan tersebut.
2. Menteri Kesehatan menugaskan kepada Tim Penilai untuk melakukan penilaian dan menyampaikan rekomendasi atas permohonan yang diterima Menkes.
3. Tim Penilai melakukan telaah dan memberikan penilaian serta menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Menteri Kesehatan, Tim dapat menghubungi pemohon melalui alamat yang tertera di dalam permohonan untuk klarifikasi atas permohonan dimaksud.
4. Tim Penilai menyampaikan hasil telaah dan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri Kesehatan dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal dalam bentuk Nota Dinas.
5. Menteri Kesehatan memberikan persetujuan atau menolak atas rekomendasi Tim Penilai.
6. Sekretariat Tim Penilai menyusun draft Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Menteri Kesehatan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan setelah terlebih dahulu diparaf oleh Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
8. Kepala Biro Umum menyalurkan bantuan kepada Penerima Bantuan.

VI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Permohonan tertulis yang diterima oleh Menteri Kesehatan dapat berupa berbagai pemenuhan kebutuhan hajat hidup orang banyak, baik jenisnya yang banyak maupun pemohonnya yang banyak dan tidak seluruh permohonan tersebut dipenuhi atau dibantu melalui bantuan pelayanan masyarakat ini. Jika terdapat usulan permohonan bantuan yang menurut Tim Penilai telah dapat diselesaikan atau dibantu dengan program/kegiatan kesehatan yang ada, maka Tim Penilai langsung menyelesaikannya dengan unit terkait, dan melaporkannya kepada Menteri Kesehatan.

Jika menurut Tim Penilai diperlukan rujukan atas permintaan bantuan tersebut, baik rujukan internal Kementerian Kesehatan maupun Jaringan Kesehatan di Daerah, bahkan dengan Kementerian/Lembaga lain yang lebih sesuai, maka Tim Penilai dapat menyiapkan rancangan surat rujukan dimaksud untuk ditandatangani Menteri Kesehatan dan diproses lebih lanjut.

Terhadap pemohon yang kepadanya tidak dapat diberikan bantuan, maka Tim Penilai menyiapkan rancangan jawaban Menteri Kesehatan untuk diproses sedemikian rupa sehingga para penerima bantuan, penerima rujukan untuk memberikan bantuan, maupun mereka yang terpaksa tidak dapat dibantu memperoleh informasi yang jelas.

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

